



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 11 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (sesuai KTP), sekarang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H., Endah, Wati, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1069/kuasa/3/2022/PA.Sda, tanggal 31 Maret 2022, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto,S.H., dan Alif Fajar Gumilang,S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa Ketimang RT 05 RW 02 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1069/kuasa/3/2022/PA.Sda., tanggal 31 Maret 2022, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 01 Agustus 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 01 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah kontrakan di Buduran selama + 2 Tahun kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak:
 - ANAK I, umur 20 tahun
 - ANAK II, umur 18 tahun
4. Bahwa, kehidupan rumah Pemohon dan Termohon semula berjalan tentram dan harmonis akan tetapi + bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya;
 - Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, dan sejak bulan Juli tahun 2018 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pada tanggal 01 Agustus 2001;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Buduran;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, saat ini anak yang pertama tinggal dengan Termohon sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon karena Termohon sedang haid;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya, malahan Pemohon yang kurang perhatian dengan anak-anaknya;
- Bahwa benar Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon
- Bahwa yang benar antara Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Juni 2019, Pemohon yang keluar rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta hak-hak Termohon yaitu:
 - a. Hak asuh anak yang pertama, umur 20 tahun,
 - b. Nafkah anak yang pertama sebesar Rp8.000.000,00
 - c. Nafkah madliyah perbulan sebesar Rp15.000.000,00 mulai bulan Juni 2019,
 - d. Nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00
 - e. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak sumua dalil jawaban Termohon secara lisan di depan persidangan, yang disampaikan pada tanggal 21 Maret 2022, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam persidangan;
2. Bahwa, Termohon dalam jawabanya membenarkan gugatan Pemohon pada poin 1,2 dan 3;
3. Bahwa Termohon juga membenarkan gugatan Pemohon pada point 4 apabila pada bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Termohon telah membantah bahwa alasan dalam gugatan Pemohon adalah Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon karena Termohon masih dalam keadaan haid (datang bulan) itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Termohon, bahwa pada kenyataannya itulah yang dialami sebenarnya oleh Pemohon, bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha untuk bersabar dan memaafkan segala bentuk perlakuan Termohon kepada Pemohon, alasan yang sebenarnya adalah semenjak Termohon telah diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman lain pada tahun 2013 dan telah diakui oleh Termohon dan pada saat itu Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya akan tetapi 2 bulan kemudian orang tua Termohon datang kepada Pemohon meminta maaf dan meminta Pemohon agar mau memaafkan dan menjemput Termohon kembali ke rumah dan saat itu Pemohon mau memaafkan perbuatan Termohon dikarenakan demi anak-anak, kemudiah hal yang sama terulang kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015 bahwa Termohon lagi-lagi telah berselingkuh dengan Laki-laki Idaman Lain bahkan pada saat itu Termohon juga minta diceraikan oleh Pemohon tetapi Pemohon masih memaafkannya karena demi anak-anak;

Bahwa Termohon tidak membenarkan alasan gugatan Pemohon bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan yang sebaliknya bahwa menurut Termohon, Pemohonlah yang kurang perhatian kepada Termohon dan anak-anaknya, hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Termohon karena pada kenyataannya anak-anak lebih memilih ikut tinggal dengan Pemohon dibandingkan ikut tinggal bersama Termohon dengan kata lain bahwa anak-anak selama ini lebih dekat dengan ayahnya daripada dekat dengan ibunya,

Bahwa selama ini yang mengurus segala kebutuhan anak-anak yaitu memasak, menyiapkan makanan anak-anak, mencuci pakaian anak-anak, mengajari anak-anak belajar adalah Pemohon (ayahnya);

Bahwa alasan gugatan Pemohon tentang Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon, telah diakui sendiri oleh Termohon pada jawabannya secara lisan di depan persidangan, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali meskipun tinggal satu rumah, Pemohon yang mengurus segala kebutuhan rumah tangganya yang seharusnya itu menjadi kewajiban Termohon (Istri), Pemohon harus menyiapkan makanannya dan anak-anak sendiri (memasak sendiri), mencuci bajunya dan anak-anaknya sendiri dll sedangkan Termohon hanya menyiapkan segala kebutuhan dirinya sendiri saja tanpa menghiraukan suami dan anaknya, karena hal tersebut Termohon dianggap istri yang nusyuz yang telah lalai akan kewajiban seorang istri yang mana kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya;

4. Bahwa, benar sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo,

Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Maret 2019 karena keinginan dari Termohon sendiri untuk segera cerai dari Pemohon dengan alasan bahwa Termohon akan segera dinikahi oleh Pria Idaman Lain Termohon, tetapi perkara tersebut akhirnya dicabut karena telah berhasil di mediasi/dirukunkan oleh pihak perusahaan, Pemohon selalu sabar dan Pemohon sudah banyak memberikan kesempatan kepada

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi Termohon tidak pernah berubah malah tidak menghargai dan menghormati Pemohon, dan puncaknya karena Pemohon merasa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang tidak pernah dihargai maka puncaknya Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon, karena kesabaran Pemohon sudah habis dan jalan yang terbaik adalah berpisah atau bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, dalam replik ini Pemohon tetap pada gugatan Pemohon dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam ReKonvensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa, Penggugat dalam gugatan ReKonvensi ada beberapa tuntutan kepada Tergugat yaitu:
 - a. Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun
 - b. Nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan
 - c. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah iddah total 3 bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Nafkah Lampau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang bulan Maret 2022;
4. a. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun, maka berdasarkan KHI

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 b, Bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi hal tersebut;

- b. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi karena anak tersebut sudah mumayyiz dan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan karena anak tersebut saat ini belum menentukan mau memilih ikut siapa karena harus dihadirkan didepan persidangan untuk didengar pilihannya, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah anak tersebut;
- c. Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Bahwa, untuk tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut di atas Tergugat menolak keseluruhan tuntutan nafkah yang telah diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz yaitu Penggugat Rekonvensi diduga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain serta Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang mana kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya, maka berdasarkan Pasal 84 KHI apabila istri nusyuz maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri otomatis gugur begitu juga kewajiban Tergugat Rekonvensi tidak wajib membayar atau memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut;
- e. Bahwa, untuk nafkah madliyah atau nafkah terhutang sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2022, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah madliyah setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total 33 bulan x Rp300.000,00 =

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Mohon majelis Hakim ketahui bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berpenghasilan mines (kurang) meskipun pekerjaannya sebagai Kepala Gudang di XXXXXXXXXX karena banyaknya hutang yang dialami Tergugat Rekonvensi dan itu diketahui oleh Penggugat sendiri, maka dikarenakan Tergugat Rekonpesi tidak ada penghasilan lainnya maka Tergugat Rekonvensi menutupi kekurangan-kekurangan hutang tersebut dengan meminjam kartu kredit di bank istilahnya gali lobang tutup lobang karena harus memenuhi semua kebutuhannya dengan rincian sebagai berikut;

- ❖ Pendapatan / Gaji perbulan Rp10.520.100,00
- ❖ Pengeluaran :
 - Potongan gaji untuk BPJS, JHT,PPH ps21 dll Rp520.000,00
 - Bayar angsuran mobil Rp3.957.559,00
 - Bayar Kontrak rumah per tahun Rp12.000.000,0 jadi perbulan Rp1.000.000,00
 - Bayar kuliah anak per setengah semester Rp6.000.000,- jadi perbulan Rp2.000.000,00
 - Bayar angsuran sepeda motor beat Rp777.000,00
 - Ung saku sekolah 2 anak perminggu Rp200.000,00 x 4 minggu= Rp800.000,00
 - Makan sehari-hari untuk 3 orang (ayah+2 anak) perbulan rp3.000.000,00
 - Angsuran Baank DBS Rp851.000,00
 - Angsuran Kartu kredit Bank Citi an PEMOHON NO kartu [REDACTED] Rp464.878,00
 - Angsuran Kartu kredit Bank Citi an PEMOHON NO kartu [REDACTED] Rp184.524,00
 - Angsuran Kartu kredit MNC Bank an PEMOHON NO kartu [REDACTED] Rp490.931,00
 - Angsuran Kartu kredit Cimb Niaga Bank an PEMOHON Rp252.108,00
 - Pembelian buku, LKS dll Rp1.000.000,00

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah ----- Rp15.298.000,00
- ❖ Total Mines - Rp4.777.900,00

Jadi permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tersebut tidak masuk akal dan sangat berlebihan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pihak Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak dan nafkah anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun, maka berdasarkan KHI (pasal 105 b), Bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
4. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah, karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (berdasarkan KHI pasal 84);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2022 yaitu 33 bulan x Rp300.000,00 = Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atau " Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)";

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 03 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonsili.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi .
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama.
4. Bahwa dalam replik Pemohon poin 3 yang menyatakan bahwa alasan yang dibuat-buat oleh Termohon untuk menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim karena masih dalam keadaan haid (datang bulan) adalah tidak benar fakta sebenarnya adalah memang pada saat itu Termohon sedang dalam kondisi haid (datang bulan) tetapi Pemohonlah yang memaksa untuk berhubungan badan dan Termohon sudah mengingatkan sedang dalam kondisi haid tetapi Pemohon memaksa dan mengatakan "tidak papa kan cuma sebentar";

Bahwa dalam replik Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon pada tahun 2013 melakukan perselingkuhan dan Termohon meminta untuk diceraikan adalah memang benar adanya, tetapi bukankah hal itu terjadi sudah sangat lama dan baik Termohon dan Pemohon sudah saling

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan dan Termohon juga menyadari kesalahan-keasalahan Termohon di waktu dulu. Tetapi kenapa masalah itu diungkit-ungkit kembali hingga sekarang dan menurut Pemohon permasalahan itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk diungkit kembali. Dan sangatlah tidak benar apa yang dikatakan Pemohon bahwa Termohon minta untuk diceraikan faktanya adalah orang tua Pemohonlah yang meminta untuk Termohon segera menceraikan Pemohon. Dan sewaktu Termohon dipulangkan ke rumah Termohon, Pemohonlah yang lebih dulu mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah dengan alasan masih sayang dan cinta dengan Termohon, dan waktu itu Termohon bersedia untuk pulang kembali ke rumah.

Bahwa yang melakukan perselingkuhan itu sendiri adalah dari Pemohon sendiri hal ini Termohon mempunyai bukti-bukti berupa chat dari WA antara Pemohon dengan selingkuhannya dan juga berupa struk pembelian HP atas nama selingkuhan dari Pemohon.

Bahwa replik Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon selama ini yang menyiapkan segala suatu anak-anaknya mulai dari menyiapkan makanan dan mencuci pakaian anak-anak adalah tidak benar fakta sebenarnya adalah Pemohon juga bertanggung jawab soal kebutuhan keluarganya mulai dari menyiapkan segala keperluan anak-anaknya sangatlah tidak mungkin bahwa seorang ibu begitu tega tidak mengurus kebutuhan anak-anaknya untuk itu replik Pemohon dalam poin ini sangatlah mengada-ada;

Bahwa Termohon mengakui jika anak-anak Termohon juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah, dan Termohon juga tidak keberatan jika anak-anak Termohon ingin ikut Pemohon selama beberapa hari. Namun bukan berarti Termohon sebagai seorang ibu tega menelantarkan atau tidak mau mengurus anak-anaknya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban secara lisan Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

4. Bahwa replik Tergugat Rekonvensi dalam Point 4 huruf a yang mengatakan tentang Anak Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa dan berhak menentukan hak asuh sendiri Penggugat Rekonvensi sebenarnya menyerahkan sepenuhnya terhadap pilihan anak-anak dan tidak menghalangi kelak akan ikut ayahnya atau ibunya.

Bahwa dalam replik Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi kebutuhan anaknya sendiri hal ini sangat tidak bisa dibenarkan karena Tergugat Rekonvensi sudah tau akan biaya untuk pendidikan anak-anaknya, jadi biaya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan. Hal ini dirasa sangat masuk akal dan wajar mengingat Gaji Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyebutkan angka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta perbulan) dan sangatlah tidak tepat apabila Tergugat Rekonvensi menolak untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah tersebut. Nafkah iddah tersebut bukan digunakan untuk foya-foya tetapi digunakan untuk membiayai biaya hidup. Dan Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz adalah tidak benar faktanya adalah Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang baik dan patuh terhadap suami. Jadi tuduhan Tergugat Rekonvensi soal isteri yang nusyuz adalah tuduhan atau fitnah yang sangat tidak bisa diterima.

6. Bahwa untuk nafkah madiyah atau nafkah terhutang sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2022 dan Tergugat Rekonvensi mengatakan sanggup memberikan nafkah madiyah setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 x 33 bulan = Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah untuk diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2022 bukan bulan Juli 2019. Dan Penggugat Rekonvensi berhak meminta nafkah madiyah atau terhutang sejak bulan Juli 2015 sebesar Rp4.000.000,- x 84 bulan = Rp336.000.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah). Hal ini tidaklah muluk-muluk karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015.

7. Berdasarkan duplik diatas maka dengan ini pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memebrikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik Pemohon Konvensi;
2. Menerima Jawaban Termohon Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp50.000.000,00
 2. Uang mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 x 84 Bulan= Rp336.000.000,00
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah (hadhanah) anaknya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulannya

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tanggal 27 Maret 2012, (P.1);

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tanggal 01 Agustus 2001 (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON bulan Februari dari [REDACTED], (P.3);
4. Fotokopi Perjanjian sewa/kontrak rumah (perpanjangan sewa), tanggal 10 Mei 2021 antara Pemohon dan Danny Susanto, (P.4)
5. Fotokopi Pembayaran angsuran mobil Suzuki/Ertiga di Bukopin Finance bulan Desember 2021 atas nama Pemohon, (P.5);
6. Fotokopi Pembayaran angsuran sepeda motor Beat di FIF bulan Februari 2022, (P.6);
7. Fotokopi Pembayaran angsuran hutang di Bank DBS bulan Januari 2022, (P.7);
8. Fotokopi Pembayaran kuliah anak pertama (ANAK I) bulan Maret 2022 di [REDACTED], (P.8)
9. Fotokopi Pembayaran SPP anak kedua (ANAK II) bulan Januari 2022 di [REDACTED], (P.9);
10. Fotokopi Pembayaran Kartu Kredit Bank Citi (Citi Rewards Card) bulan Februari 2022 atas nama Pemohon, (P.10);
11. Fotokopi Pembayaran Kartu Kredit Bank Citi (Citi Telkomsel Card) bulan Februari 2022 atas nama Pemohon, (P.11);
12. Fotokopi Fotokopi bukti Pembayaran Kartu Kredit MNC Bank bulan Januari 2022 atas nama Pemohon, (P.12);
13. Fotokopi Pembayaran Kartu Kredit CIMB NIAGA bulan Maret 2022 atas nama Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Saksi tinggal di rumah mereka, namun tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, sedangkan dari cerita Pemohon dan cerita dari tetangga disebabkan Termohon selingkuh, yang saksi ketahui masalah chat-chat di hp Termohon yang tidak boleh dilihat oleh Pemohon dan dari cerita Pemohon, Pemohon sudah menasehati Termohon agar tidak chatting lagi namun Termohon tetap chat-chat di hp karena Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon;
- Bahwa ketika Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, mereka tidur sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, pergi juga sendiri-sendiri tidak pernah bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sekarang Pemohon bersama dengan anak-anak dan Saksi juga ikut Pemohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengantar Termohon kerja dan Pemohon masih ke rumah Puri untuk membelikan sabun dan keperluan Termohon lainnya;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan lagi;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ketika Saksi ikut dengan Pemohon dan Termohon di rumah Puri, Pemohon melakukan pekerjaan sendiri misalnya, Pemohon yang masak, cuci baju, mengepel, setrika sendiri, Termohon juga tidak mengurus anak-anak yang mengurus anak-anak adalah Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa Saksi tidak mengetahui selama pisah Termohon tetap diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon memberi lewat anaknya untuk membayar wifi, sabun dsb;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama yang menerangkan bahwa Saksi mendapat cerita bahwa Termohon selingkuh, Termohon mengakuinya;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, kata Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tapi diceritai Pemohon kalau Termohon kurang perhatian dengan anaknya dan suami;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Puri karena Ibu Saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan Saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, seperti orang lain keluar/masuk rumah tidak ada yang pamit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah Pemohon seperti memasak, mencuci, mengepel, Pemohon melakukan pekerjaan tersebut karena keterpaksaan sebab Termohon tidak mengerjakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, bahkan sejak dulu Termohon jarang datang ke acara keluarga Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah Pemohon memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon, tetapi Pemohon sering pinjam uang kepada Saksi untuk bayar hutang cicilan mobil sebesar Rp5.000.000,00 lalu dikembalikan dan pinjam lagi;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri sejak di rumah Puri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tanggal 27 Desember 2018, (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tanggal 01 Agustus 2001, (T-2);
3. Fotokopi jadwal angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) setiap tanggal 15, (T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Februari 2002, (T-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28 September 2004, (T-5);
6. Fotokopi Screenshot Chat WA Pemohon dengan perempuan lain, (T-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor [REDACTED] tanggal 25 Januari 2022, (T-7);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Agustus 2001;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikahkan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena kedua-duanya saling menuduh selingkuh, Termohon dituduh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon dan orang tua Pemohon pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Puri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2018 Pemohon sendiri yang keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak ikut Pemohon akan tetapi anak laki-laki kalau malam ke rumah Termohon di Puri;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Termohon tinggal di Trosobo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah ke rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tidak ada nafkah yang diberi oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Termohon bekerja sendiri;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Wage bulan Juni 2021 dan sebelum antara Pemohon dan Termohon pisah, Saksi sering ke Puri;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Termohon pernah dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak Kadung dari Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Agustus 2001;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi jarang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah, kata Pemohon jika Termohon tidak mengurus rumah tangganya, setahu Saksi Termohon mengurus rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon dan orang tua Pemohon pernah tinggal bersama di Puri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak ikut Pemohon sedangkan anak laki-laki kalau malam ke rumah Termohon di Puri;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon tinggal dengan Pemohon dengan anak-anak di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah ke rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pisah tidak ada nafkah untuk Termohon dari Pemohon dan tidak ada transfer uang dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Wage sejak bulan Juni 2021;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama ANAK II bin PEMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, telah menyatakan jika Pemohon dan Termohon bercerai, maka memilih untuk ikut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon, kemudian sejak bulan Juli tahun 2018 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya mengakui yang didalilkan oleh Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon karena Termohon sedang haid, tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya justru Pemohon yang kurang perhatian dengan anak-anaknya, dan benar Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang benar sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang Pemohon yang meninggalkan rumah dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi, Saksi I bernama SAKSI I (Ibu Kandung dari Pemohon) dan saksi II bernama SAKSI II (Kakak Kandung dari Pemohon) yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan bukti P-3 sampai dengan P-13 bukan akta otentik namun dapat dijadikan bukti awal jika didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 01 Agustus 2001 oleh karenanya maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, merupakan bukti awal gaji PEMOHON bulan Februari dari xxxxxxxxxx sebesar Rp10.520.100,00;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, merupakan bukti awal ada Perjanjian sewa/kontrak rumah (perpanjangan sewa) mulai 11 Mei 2021-11 Mei 2022, tertanggal 10 Mei 2021 antara Pemohon dan [REDACTED] sebesar Rp12.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, merupakan bukti awal adanya Pembayaran angsuran mobil Suzuki/Ertiga di Bukopin Finance bulan Desember 2021 atas nama Pemohon sebesar Rp3.958.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, merupakan bukti awal Pembayaran angsuran sepeda motor Beat di FIF bulan Februari 2022 sebesar Rp77.100,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, merupakan bukti awal Pembayaran angsuran hutang di Bank DBS bulan Januari 2022 sebesar Rp851.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, merupakan bukti awal Pembayaran kuliah anak pertama bulan Maret 2022 di [REDACTED] sebesar Rp5.380.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, merupakan bukti awal Pembayaran SPP anak kedua bulan Januari 2022 di [REDACTED] sebesar Rp395.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, merupakan bukti awal Pembayaran Kartu Kredit Bank Citi (Citi Rewards Card) bulan Februari 2022 atas nama Pemohon sebesar Rp;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, merupakan bukti awal Pembayaran Kartu Kredit Bank Citi (Citi Telkomsel Card) bulan Februari 2022 atas nama Pemohon sebesar Rp464.878,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, merupakan bukti awal Pembayaran Kartu Kredit MNC Bank bulan Januari 2022 atas nama Pemohon sebesar Rp490.931,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, merupakan bukti awal Pembayaran Kartu Kredit CIMB NIAGA bulan Maret 2022 atas nama Pemohon sebesar Rp252.108,00;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon keduanya mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi, Saksi I mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Saksi tinggal bersama di rumah mereka, namun tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, sedangkan dari cerita Pemohon dan cerita dari tetangga disebabkan Termohon selingkuh, yang saksi ketahui sendiri masalah chat-chat di hp Termohon yang tidak boleh dilihat oleh Pemohon, Pemohon sudah menasehati Termohon agar tidak chatting lagi namun Termohon tetap chat-chat di hp karena Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon, Para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, mereka tidur sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, pergi juga sendiri-sendiri tidak pernah bersama, Pemohon melakukan pekerjaan sendiri misalnya, Pemohon memasak, mencuci baju, mengepel, setrika sendiri, Termohon juga tidak mengurus anak-anak yang mengurus anak-anak Pemohon, Para Saksi juga telah mendamaikan Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Meimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon telah diakui oleh Termohon namun dengan alasan sedang haidl, patut diduga alasan Termohon tersebut tidak benar karena masa haid adalah tertentu waktunya sedangkan pertengkaraan tersebut sejak bulan Mei 2018 atau sudah berlangsung selama lebih 4 tahun oleh karenanya alasan Termohon tersebut harus dikesampingkan dan terbukti berdasarkan pengakuan Termohon bahwa Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I Pemohon bahwa Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh meskipun tidak atas pengetahuannya sendiri akan tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon dan tetangga atau de auditu, ternyata diakui sendiri oleh Termohon jika Termohon telah selingkuh, dalam dupliknya Termohon juga mengakui pada tahun 2013 telah melakukan perselingkuhan dan meminta cerai, jika dikaitkan dengan sikap Termohon saat ini yang juga menginginkan perceraian maka dalil Pemohon dalam repliknya yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah selingkuh pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kemudian sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pada bulan Maret 2019 Pemohon mengajukan perkara permohonan cerai namun dicabut namun kemudian terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Pemohon pada bulan Juli 2019 meninggalkan bersama anak-anak meninggalkan rumah, maka dalil Pemohon yang menyatakan sejak bulan Juli 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya ternyata telah dikuatkan dengan keterangan Para Saksi Pemohon yang melihat sendiri Pemohon melakukan pekerjaan rumah sendiri misalnya, Pemohon memasak, mencuci baju, mengepel, setrika sendiri, Termohon juga tidak mengurus anak-anak yang mengurus anak-anak Pemohon, juga didukung keterangan Saksi dan fakta di persidangan bahwa selama 3 tahun pisah rumah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon untuk menegok anak-anaknya dan Termohon dalam rekonvensinya juga tidak menuntut hak asuh anak yang kedua yang perempuan yang masih berumur 18 tahun meskipun menuntut hak asuh anak yang pertama yang berumur 20 tahun hal tersebut sebagai tolak ukur bahwa Termohon selama ini tidak perhatian kepada anak-anaknya, maka Pemohon dapat dinilai mampu membuktikan dalil

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya harus dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karenanya jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohonlah yang kurang perhatian dengan anak-anaknya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1 sampai dengan T-7 serta saksi I (Kakak Ipar dari Termohon) dan saksi II (Kakak Kandung dari Termohon) yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-7 kecuali T-3 dan T-7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P-6 berupa foto dari hp tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 01 Agustus 2001 oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 merupakan bukti awal bahwa angsuran KPR telah lunas pada bulan Agustus 2021;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK I adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK II adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa screenshot WhatsApp dan print out foto yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya menurut Termohon adalah sebagai foto wanita lain Pemohon, namun dibantah oleh Pemohon karena tidak ada aslinya oleh karenanya bukti T-6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon ke Polres Sidoarjo tentang perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi Termohon mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun keduanya ikut Pemohon namun anak yang pertama kalau malam ke Termohon di rumah Puri, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah menurut Saksi I sejak tahun 2018 sedangkan menurut Saksi II selama kurang lebih 2 tahun sejak Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx dan selama pisah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Saksi I mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena kedua-duanya saling menuduh selingkuh, Termohon dituduh dengan laki-laki lain, Saksi II mengetahui pada tahun 2015 rumah tangganya bermasalah, katanya Termohon tidak mengurus rumah tangga, sepengetahuan Saksi Termohon mengurus, Saksi II tidak mengetahui Pemohon ada perempuan lain dan Termohon ada laki-laki lain, Para Saksi dan keluarga Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Meimbang, bahwa terhadap duplik Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sendiri yang melakukan perselingkuhan dan Termohon mempunyai

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa chat dari WA antara Pemohon dengan selingkuhannya (bukti T-6) ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan keterangan Saksi I Termohon hanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon saling menuduh selingkuh, oleh karenanya duplik Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sendiri yang melakukan perselingkuhan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 18 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pernah melakukan perselingkuhan, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya;
4. Bahwa Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai dan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumahtangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri lagi, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 huruf b HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, karena gugatan konvensi berupa cerai talak yang mempunyai akibat hukum bagi isteri untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dan juga akibat hukum dari perceraian berkaitan dengan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah hadhanah, dengan demikian gugatan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah perbulan sebesar Rp15.000.000,00 mulai bulan Juni 2019, kemudian di dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah sejak bulan Juli 2015 hingga bulan Maret 2022 sebesar Rp4.000.000,00 x 84 bulan = Rp336.000.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan sanggup memberi karena nafkah madliyah sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2022, setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total 33 bulan x Rp300.000,00 = Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan besarnya perbedaan tuntutan nafkah madliyah terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah berhak atau tidak Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah lampau (terutang);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah dinyatakan terbukti menurut hukum jika penyebab pertengkaraan adalah karena Penggugat Rekonvensi pernah melakukan perselingkuhan, Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat Rekonvensi telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi meskipun dengan alasan sedang haidl, namun pertengkaraan tersebut sejak bulan Mei 2018 atau sudah berlangsung selama lebih 4 tahun, dan Penggugat Rekonvensi kurang perhatian kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya karena Tergugat Rekonvensi melakukan pekerjaan sendiri misalnya, memasak, mencuci baju, mengepel, setrika sendiri, Penggugat Rekonvensi juga tidak mengurus anak-anak karena yang mengurus anak-anak adalah Tergugat Rekonvensi, juga didukung keterangan Para Saksi dan fakta di persidangan bahwa selama 3 tahun pisah rumah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak pernah datang ke rumah kontrakan untuk menegok anak-anaknya, kemudian Tergugat Rekonvensi pada bulan Maret 2019 pernah mengajukan permohonan cerai kemudian dicabut karena berhasil didamaikan namun pada bulan Juli 2019 kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini, sehingga patut diduga kepergian Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak dari tempat tinggal bersama merupakan akumulasi dari permasalahan rumah tangganya sejak tahun 2013 dimana Penggugat Rekonvensi mengakui telah melakukan perselingkuhan dan diulang pada tahun 2014, 2015 dan sejak tahun 2018 Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kurang perhatian kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak tamkin sempurna kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, sehingga sebagai isteri Penggugat Rekonvensi terbukti telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tidak berhak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tidak berhak nafkah dari Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah madliyah sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah patut dikabulkan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz yaitu Penggugat Rekonvensi diduga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain serta Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang mana kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ditolak;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji Tergugat Rekonvensi perbulan Rp10.520.100,00 dan tidak ada penghasilan lain sedangkan pengeluaran Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Rp15.298.000,00 maka Tergugat Rekonvensi sanggup memberi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dan bukti P-3 jika gaji Tergugat Rekonvensi perbulan Rp10.520.100,00, saat ini kedua anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi di rumah kontrakan, selain untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi bersama kedua anaknya, juga membiayai kuliah anak pertama (bukti P-8) dan biaya sekolah anak kedua (bukti P-9) serta membayar kontrakan (bukti P-4);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang patut dan layak dan memenuhi rasa keadilan dengan cara menghukum Tergugat agar membayar mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامعة هي نفقة سنة بعد انتهائها

العدة

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnyanya".

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar anak yang bernama ANAK I, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan karena sudah umur 20 tahun, sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya" dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-4 maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK I adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini anak-anak tersebut sudah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, di depan persidangan anak bernama ANAK I telah menyatakan memilih Tergugat Rekonvensi (Ayahnya) sebagai pemegang hak asuhnya;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK I telah memilih Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK I setiap bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut telah memilih Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, maka tuntutan tentang nafkah anak harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda



Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	480.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2022/PA.Sda